



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DAN FASILITATOR DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG SEKOLAH DASAR
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 perlu membentuk Tim yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab mendata, memverifikasi, merencanakan, mengusulkan, menyalurkan, mengarahkan, mengkoordinir dan melaporkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen dan Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Manajemen dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan rincian lokasi kegiatan dan daftar target output setiap satuan pendidikan penerima DAK Fisik Pendidikan SD;
- b. melakukan verifikasi, validasi serta analisa kebutuhan prasarana dan sarana SD;
- c. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi/ pembangunan prasarana/pengadaan sarana sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, rancangan alokasi biaya dan gambar, volume dan satuan kegiatan yang disetujui Pemerintah Pusat;
- d. menetapkan tim fasilitator yang berasal dari unsur ahli bangunan;
- e. melakukan koordinasi terhadap pihak pihak terkait;

f. menandatangani...



- f. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana dengan kepala satuan pendidikan penerima DAK Fisik;
- g. memverifikasi gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana melalui kepala satuan pendidikan dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar kepada kepala satuan pendidikan, komite sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- i. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- j. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- k. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- m. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan SD melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud di alamat <http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
- n. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan SD tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud; dan
- o. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SD di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Manajemen dan Fasilitator bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim Manajemen dan Fasilitator yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor rekening: 1.01.1.01.01.16.280.5.2.1.02.03.

KEENAM ...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

 BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

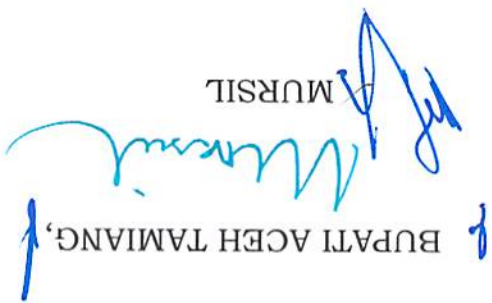
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 113 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Januari 2022 M
 3 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DAN FASILITATOR
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG
 SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pembina	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Tim	
6.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Pelaksana Pada Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana (M. Samsi, S.Pd)	Anggota	
8.	Pelaksana Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Ratih Rozalia, SE)	Anggota	
9.	Pelaksana Pada Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana (Kamarul Sadli, S.Pd)	Anggota	
10.	Pelaksana Pada Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana (Khairul Anwar, SE)	Anggota	
11.	Unsur Konsultan (Kasiadi,ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli	
12.	Unsur Konsultan (Bachir, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli	
13.	Unsur Konsultan (Dhani Wahyudi,ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli	

14.	Unsur Konsultan (Heri Gunawan, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli
15.	Unsur Konsultan (Azwar, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli
16.	Unsur Konsultan (Muliawanto, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli
17.	Unsur Konsultan (Zulfikar, A.Md)	Fasilitator/Tenaga Ahli
18.	Unsur Konsultan (Rifan Ajri, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli
19.	Unsur Konsultan (Prayuda Destri Priaga, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli
20.	Unsur Konsultan (Azwir Ifandra, ST)	Fasilitator/Tenaga Ahli



 BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 113 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM MANAJEMEN DAN FASILITATOR DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH
DASAR KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN	KETERANGAN
1	Pengarah	-	
2	Koordinator	-	
3	Penanggung Jawab	-	
4	Anggota	-	
5	Anggota Teknis	-	
6	Tim Manajemen	-	
7	Fasilitator/Tenaga Ahli	Rp. 2.703.029,-	10 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL